



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL
KABUPATEN BARITO TIMUR**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(SOP)

PENGELOLAAN WEBSITE DINAS



JL. Jend. A .Yani Km 5 Simpang Badung
Tamiang Layang

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL
KABUPATEN BARITO TIMUR**

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Agustus 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Ditetapkan Oleh	Plt. Kepala DPMDSos Kab.Barito Timur,
Nama SOP : PENGELOLAAN WEBSITE DINAS		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;3. Peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standart layanan informasi publik	<ul style="list-style-type: none">• Pranata Komputer (Pengelola Website)• Memahami bidang IT (Pengelola Web) dan Sistem Komputer Jaringan• Memahami Sistem Jaringan (Networking)• Menguasai pengoperasian komputer dan sistem aplikasi• Memahami prosedur dan administrasi kepegawaian	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
<ul style="list-style-type: none">• SOP Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna• SOP Bidang Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan• SOP Bidang Sosial	1. Jaringan Internet, 2. Modem,wifi dan router board, 3. Komputer Server, 4. Komputer Administrator, 5. Laptop, 6. Peralatan Pendukung, 7. UPS, 8. Air Conditioner, 9. Handphone/telepon	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga sistem keamanan dan sistem pemeliharaan jaringan website		

